

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 60 TAHUN 2012
 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA

A. PROVINSI

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI

KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400	6	24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700		42 Skor
> 20.000.000	1000	60 Skor		
2	Luas Wilayah (Km ²)			
	< 50.000	400	6	24 Skor
	50.000 – 100.000	700		42 Skor
> 100.000	1000	60 Skor		
3	Jumlah APBD			
	<1 T	400	4	16 Skor
	1 T – 2 T	700		28 Skor
> 2 T	1000	40 Skor		
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400	4	16 Skor
	30 – 50%	700		28 Skor
0 – 30%	1000	40 Skor		
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah < 40 40 - 70 > 70	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah ≤ 50 Perda 51 – 100 Perda > 101 Perda	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah ≤ 50 Peraturan KDH 51 – 100 Peraturan KDH > 101 Peraturan KDH	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
4	Kondisi Geografis Daratan Kelautan Kepulauan	400 700 1000	15	60 Skor 105 Skor 150 Skor
5	Aspek Karakteristik Daerah Regional Nasional Internasional	400 700 1000	10	40 Skor 70 Skor 100 Skor
6	Tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan Rendah	400		40 Skor

	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
7	Jumlah Kabupaten/Kota < 15	400	5	20 Skor
	15 - 30	700		35 Skor
	> 30	1000		50 Skor
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI PROVINSI

Jumlah Pol PP pada masing-masing provinsi ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, kondisi geografis, aspek karakteristik daerah, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, dan jumlah kabupaten/kota. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$
--

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut :

$$\text{Skor Total} = \sum \text{KU} \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right) + \sum \text{KT} \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right)$$

Keterangan :

- KU : Kriteria Umum
- KT : Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Provinsi A mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 12.000.000 jiwa
- b. Luas Wilayah : 60.000 km²
- c. Jumlah APBD : 3 trilyun
- d. Rasio Belanja Aparatur : 25 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- f. Jumlah Peraturan Daerah Jumlah Peraturan Daerah : 40
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 75
- h. Kondisi Geografis : Daratan
- i. Aspek Karakteristik Daerah : Nasional
- j. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi
- k. Jumlah Kabupaten/Kota : 25
- l.

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 12.000.000 jiwa →	Skor = $\frac{700 \times 6}{100} =$	42
Luas Wilayah : 60.000 km ² →	Skor = $\frac{700 \times 6}{100} =$	42
Jumlah APBD : 3 trilyun →	Skor = $\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
Rasio Belanja Aparatur : 25 % →	Skor = $\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
J U M L A H		164

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50 →	Skor = $\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Peraturan Daerah Jumlah : 40 →	Skor = $\frac{400 \times 15}{100} =$	60
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 75 →	Skor = $\frac{700 \times 15}{100} =$	105

Kondisi Geografis : Daratan →	Skor =	$\frac{400 \times 15}{100} =$	60
Aspek Karakteristik Daerah : Nasional →	Skor =	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Tinggi →	Skor =	$\frac{1.000 \times 10}{100} =$	100
Jumlah Kabupaten/Kota : 25 →	Skor =	$\frac{700 \times 5}{100} =$	35
J U M L A H			535

Untuk menentukan jumlah total skor kriteria umum dan kriteria teknis bagi provinsi ditentukan sebagai berikut:

- Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 100 sampai dengan 200 PNS;
- Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 201 sampai dengan 300 PNS;
- Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Provinsi sebanyak 301 sampai dengan 400 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Provinsi A adalah :
 $164+535=699$

Dengan total skor 699, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Provinsi A sebanyak 251 s.d 300 PNS

B. KABUPATEN/KOTA

I. KRITERIA PENGHITUNGAN JUMLAH POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN/KOTA

KRITERIA UMUM

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	< 10.000.000	400		24 Skor
	10.000.000 - 20.000.000	700	6	42 Skor
	> 20.000.000	1000		60 Skor
2	Luas Wilayah (Km ²)			
	< 50.000	400		24 Skor
	50.000 – 100.000	700	6	42 Skor
	> 100.000	1000		60 Skor
3	Jumlah APBD			
	< 500 M	400		16 Skor
	500 M – 800 M	700	4	28 Skor
	> 800 M	1000		40 Skor
4	Rasio Belanja Aparatur			
	>50%	400		16 Skor
	30 – 50%	700	4	28 Skor
	0 – 30%	1000		40 Skor
			20 %	

KRITERIA TEKNIS

NO	INDIKATOR	Skala Nilai	Bobot (%)	Skor
1	2	3	4	5
1	Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah			
	< 40	400		60 Skor
	40 - 70	700	15	105 Skor
	> 70	1000		150 Skor
2	Jumlah Peraturan Daerah			
	≤ 50 Perda	400		60 Skor
	51 – 100 Perda	700	15	105 Skor
	> 101 Perda	1000		150 Skor
3	Jumlah Peraturan Kepala Daerah			
	≤ 50 Per KDH	400		60 Skor
	51 – 100 Per KDH	700	15	105 Skor
	> 101 Per KDH	1000		150 Skor
4.	Jumlah Desa/Kelurahan			
	< 50	400		40 Skor
	50 - 100	700	10	70 Skor
	> 100	1000		100 Skor
5	Tingkat Potensi konflik sosial kemasyarakatan			
	Rendah	400		40 Skor
	Sedang	700	10	70 Skor
	Tinggi	1000		100 Skor
6	Jumlah Kecamatan			
	<10	400		20 Skor

	10 - 20	700	5	35 Skor
	> 20	1000		50 Skor
7	Aspek Karakteristik			
	Regional	400		20 Skor
	Nasional	700	5	35 Skor
	Internasional	1000		50 Skor
8	Kondisi Geografis			
	Daratan	400		20 Skor
	Kelautan	700	5	35 Skor
	Kepulauan	1000		50 Skor
			80 %	

II. PENENTUAN JUMLAH TOTAL SKOR KRITERIA UMUM DAN KRITERIA TEKNIS BAGI KABUPATEN/KOTA

Jumlah Pol PP pada masing-masing Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan total skor yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan skor pada masing-masing daerah. Penghitungan skor dihitung berdasarkan kriteria yang terdiri dari kriteria umum dan kriteria teknis. Masing-masing kriteria terdiri atas indikator-indikator yang kemudian indikator tersebut terbagi dalam 3 (tiga) interval yang menunjukkan interval terendah, menengah dan tertinggi.

Kriteria umum terdiri atas indikator-indikator umum daerah yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD (Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah), dan rasio belanja aparatur. Kriteria umum ini mempunyai total bobot nilai dua puluh persen (20%).

Kemudian kriteria teknis terdiri atas indikator-indikator teknis daerah yaitu klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis. Pada kriteria teknis ini mempunyai total bobot nilai sebesar delapan puluh persen (80%).

Masing-masing interval pada indikator mempunyai skala nilai. Besaran skala nilai tersebut adalah :

- Terendah mempunyai skala nilai 400;
- Menengah mempunyai skala nilai 700; dan
- Tertinggi mempunyai skala nilai 1.000.

III. PENGHITUNGAN

Cara penghitungan skor adalah sebagai berikut :

$\text{Skor} = \frac{\text{skala nilai} \times \text{bobot}}{100}$
--

Penghitungan skor total adalah sebagai berikut :

$\text{Skor Total} = \sum \text{KU} \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right) + \sum \text{KT} \left(\frac{\text{Skala nilai} \times \text{bobot}}{100} \right)$

Keterangan :

- KU : Kriteria Umum
- KT : Kriteria Teknis

IV. CONTOH PENGHITUNGAN

Kabupaten/Kota mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk : 8.000.000 jiwa
- b. Luas Wilayah : 75.000 km²
- c. Jumlah APBD : 1 T
- d. Rasio Belanja Aparatur : 20 %
- e. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50
- f. Jumlah Peraturan Daerah : 120
- g. Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 60
- h. Jumlah Desa/Kelurahan : 45
- i. Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang
- j. Jumlah Kecamatan : 25
- k. Aspek Karakteristik Daerah : Regional
- l. Kondisi Geografis : Kepulauan

Maka penghitungannya adalah sebagai berikut :

- Skor Kriteria Umum

Jumlah penduduk : 8.000.000 jiwa → $\frac{400 \times 6}{100} =$	24
Skor =	
Luas Wilayah : 75.000 km ² → $\frac{700 \times 6}{100} =$	42
Skor =	

Jumlah APBD : 1 trilyun Skor =	→	$\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
Rasio Belanja Aparatur : 20 % Skor =	→	$\frac{1.000 \times 4}{100} =$	40
J U M L A H			146

- Skor Kriteria Teknis

Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah : 50 Skor =	→	$\frac{400 \times 15}{100} =$	60
Jumlah Peraturan Daerah Jumlah : 120 Skor =	→	$\frac{1.000 \times 15}{100} =$	150
Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 60 Skor =	→	$\frac{700 \times 15}{100} =$	105
Jumlah Desa/Kec : 45 Skor =	→	$\frac{400 \times 10}{100} =$	40
Tingkat potensi konflik sosial Kemasyarakatan : Sedang =	→ Skor	$\frac{700 \times 10}{100} =$	70
Jumlah Kecamatan : 25 Skor =	→	$\frac{1.000 \times 10}{100} =$	50
Aspek Karakteristik Daerah : Regional Skor =	→	$\frac{400 \times 5}{100} =$	20
Kondisi Geografis : Kepulauan Skor =	→	$\frac{1.000 \times 5}{100} =$	50
J U M L A H			545

Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- Total Skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS;
- Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS

- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan di atas, maka total skor Kabupaten/Kota B adalah :
146+545=691

Dengan total skor 691, jumlah Pol PP yang dibutuhkan Kabupaten/Kota B sebanyak 251 s.d 350 PNS

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001